

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK AKIBAT
KEMATIAN ORANG TUA**
(Studi Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Asyifa Salsabilla
NPM: 2212011588



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK AKIBAT KEMATIAN ORANG TUA

(Studi Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk)

Oleh

Asyifa Salsabilla

Perwalian sebagai sarana hukum untuk memastikan bahwa anak memperoleh hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang layak akibat meninggalnya orang tuanya sesuai putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk yang diajukan oleh Pemohon, NT, selaku nenek dari anak berinisial ALUH, yang mengajukan penetapan sebagai wali sah untuk kepentingan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan harta peninggalan orang tua anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan dengan pendekatan konseptual dan *Judicial Case Study* serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Dasar pertimbangan hakim melakukan penetapan perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim melihat bahwa Pemohon, NT merupakan nenek yang selama ini telah mengasuh dan merawat anak berinisial ALUH, sehingga penetapan dirinya sebagai wali dinilai memenuhi prinsip *the best interest of the child*. Akibat hukum dari penunjukan wali terhadap anak yang orang tuanya telah meninggal dunia adalah beralihnya kewenangan pengasuhan dan tanggung jawab hukum dari orang tua kepada wali bernama NT selaku nenek dari anak berinisial ALUH. Setelah adanya penetapan tersebut, seluruh keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta anak berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab wali. Penunjukan wali ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Dasar Hukum, Pertimbangan Hakim, Perwalian Anak.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF DETERMINATION OF CHILD GUARDIANSHIP DUE TO THE DEATH OF A PARENT

(Decision Study Number 418/Pdt.P/2023/PN Tjk)

By

Asyifa Salsabilla

Guardianship as a legal means to ensure that children receive the right to proper care, education, and protection due to the death of their parents according to decision Number 418/Pdt.P/2023/PN Tjk submitted by the Applicant, NT, as the grandmother of the child with the initials ALUH, who submitted a request for appointment as legal guardian for the purposes of care, education, health, and management of the child's parents' inheritance.

This research uses the type of applied normative legal research with a conceptual approach and Judicial Case Study as well as data collection methods through literature studies and interviews.

The judge's considerations for determining guardianship are based on Government Regulation Number 29 of 2019 concerning the Requirements and Procedures for Appointing a Guardian and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The judge observed that the Applicant, NT, is a grandmother who has been caring for and nurturing a child with the initials ALUH, so that her appointment as guardian is deemed to fulfill the principle of the best interest of the child. The legal consequence of appointing a guardian for a child whose parents have died is the transfer of care authority and legal responsibility from the parents to the guardian named NT as the grandmother of the child with the initials ALUH. After the appointment, all decisions related to the child's care, education, health, and management of assets are entirely under the guardian's responsibility. The appointment of a guardian also provides legal protection for the child's civil rights, including the right to inheritance left by both parents.

Keywords: *Legal Consequences, Legal Basis, Child Guardianship, Judge's Considerations.*

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK AKIBAT
KEMATIAN ORANG TUA**

(Studi Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk)

Oleh

Asyifa Salsabilla

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK
AKIBAT KEMATIAN ORANG TUA**

Nama Mahasiswa : **Asyifa Salsabilla**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011588**


Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404142005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Aggota

: Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Aprilianti, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2026

PERNYATAAN

Nama : Asyifa Salsabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011588
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS
PENETAPAN PERWALIAN ANAK AKIBAT KEMATIAN ORANG TUA**
(Studi Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk)” benar-benar hasil karya
bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Akademik
Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026

Penulis



Asyifa Salsabilla

2212011588

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Asyifa Salsabilla, penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Penulis sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syamsurizal dan Ibu Yuges Triana. Penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Rawa Laut dan diselesaikan pada tahun 2016, SMPN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019 dan SMAN 2 Bandar Lampung Lanjutan yang diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode 1 di Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Selama 30 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025.

MOTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S Ar-Rum: 60)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Syamsurizal, S.E., M.M. dan Ibu Yuges Triana, S.Ag., M.Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma alamin.*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK AKIBAT KEMATIAN ORANG TUA (Studi Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk).”** Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
10. Untuk kakakku Rakha Gerizha F.S., S.Ked. terima kasih atas dukungannya selama ini serta motivasi selama penulis mengerjakan skripsi ini dan terima kasih atas kasih sayangnya;
11. Terima kasih kepada Najwa, Faiza, Indira yang telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan maupun masa-masa sulit;

12. Kayla, Shisi, Zevanya yang telah menjadi sahabat penulis serta memberikan dukungan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan ini, bantuan, dan waktu yang diberikan;
13. Awira, Sari, Fayza yang selalu kebersamai penulis baik dalam suka maupun duka dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih atas ketulusan dan waktu yang selalu diluangkan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
14. Rezita, Rani, Bunga, Wina, Alya, yang selalu ada dan memberikan canda tawa serta dukungan untuk penulis;
15. Riluciana, Muli, Nadia, Nayla, Moza, yang tetap hadir memberikan dukungan serta kebersamaan kepada penulis, meskipun tidak selalu berada dalam tempat yang sama;
16. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi melalui dukungan, saran, maupun bantuan selama penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 FH Unila;
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
19. Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri atas segala usaha, kerja keras, dan kesabaran dalam menjalani setiap proses hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas keberanian untuk tetap bertahan dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026

Penulis,

Asyifa Salsabilla
2212011588

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------|----------------|
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO..... | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Tentang Perkawinan | 9 |
| 2.1.2. Dasar Hukum tentang Perkawinan | 10 |
| 2.1.3. Asas Dalam Perkawinan | 11 |
| 2.2. Para Pihak Dalam Perkawinan | 14 |
| 2.2.1. Suami dan Isteri | 14 |
| 2.2.2. Orang Tua dan Anak..... | 15 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Perwalian | 18 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1. Pengertian Perwalian | 18 |
| 2.3.2. Dasar Hukum | 19 |
| 2.4. Kerangka Berpikir | 24 |
| III. METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 26 |
| 3.2. Tipe Penelitian | 26 |
| 3.3. Pendekatan Masalah..... | 27 |
| 3.4. Data dan Sumber Data | 28 |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| 3.6. Metode Pengolahan Data | 30 |
| 3.7. Metode Analisis Data | 32 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| 4.1. Kasus Posisi Perkara Penetapan Perwalian Anak dalam Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk | 33 |
| 4.1.1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk | 37 |
| 4.2. Akibat Hukum dari Penetapan Perwalian terhadap Anak yang Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia..... | 51 |
| V. PENUTUP | 62 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN..... | 68 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan agama, yang diatur pada Pasal 1 dalam UU Perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang sah secara hukum akan dicatatkan, pencatatan perkawinan adalah elemen yang sangat krusial untuk legitimasi sebuah pernikahan, tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak warga negara dalam membangun sebuah keluarga. Selain itu, perkawinan yang terdaftar akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak, serta melindungi hak-hak tertentu yang muncul akibat pernikahan.¹ Terkhususnya hubungan orang tua dengan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan perkawinan dalam menjaga hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya di sebut UU PA.

Permasalahan yang muncul di dalam hubungan orang tua dengan anak dalam konteks pernikahan ialah seperti pola asuh anak, campur tangan orang tua terhadap keuangan anak, kekerasan terhadap anak sampai pada ketika terjadi peristiwa luar biasa seperti perceraian atau kematian salah satu atau kedua orang tua, yang secara langsung berdampak pada kelangsungan pengasuhan dan perlindungan anak. Salah satu kondisi yang paling kompleks adalah ketika kedua orang tua meninggal dunia,

¹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm.18.

sehingga anak kehilangan figur utama dalam hidupnya, baik sebagai pelindung, pengasuh, maupun penanggung jawab hukum.

Anak tidak memiliki orang tua karena meninggal dunia, negara melalui lembaga peradilan berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme penetapan wali bagi anak yang masih di bawah umur, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang belum dewasa dan telah meninggalnya orang tua kandungnya. Perlindungan hukum ini sebagai salah satu ilustrasi nyata mengenai perlindungan hukum untuk anak dalam konteks sipil adalah perwalian. Di Indonesia, perwalian dijelaskan sebagai suatu kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu dengan tujuan demi kepentingan dan hak-hak anak yang orang tua biologisnya telah meninggal. Selain itu, perwalian juga diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur atau anak yang belum menikah yang tidak berada di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya.² Dalam sistem hukum Indonesia, seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dianggap belum cakap hukum, sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya. Dalam kondisi anak telah menjadi yatim piatu diakibatkan kedua orang tuanya meninggal, maka perlu adanya seorang wali yang ditunjuk secara sah oleh pengadilan untuk bertindak mewakili kepentingan anak dalam aspek keperdataan maupun sosial.

Berdasarkan KUH Perdata, apabila terdapat kedua orang tua yang meninggal dunia, maka anak yang belum dewasa berada dibawah perwalian yang bisa di walikan oleh kakek atau nenek (garis ayah atau ibu), saudara kandung dari orang tua, kerabat sedarah lainnya, atau orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengadilan akan menilai kemampuan moral, sosial, ekonomi, dan kepribadian calon wali untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak.³ Perwalian anak adalah pengaturan yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, baik secara fisik maupun psikologis, meskipun orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Penetapan perwalian

² Yulita Dwi Pratiwi. Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*. vol.1, no. 1, 2019, hlm. 67.

³ Muhammad Imam Drajat, dan Tamaulina Br. Sembiring. Analisis KUHPdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung (Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM). *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. vol.1, no. 2, 2024, hlm.58.

tidak hanya memperhatikan hubungan darah atau kekerabatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kemampuan calon wali dalam memberi nafkah, mendidik, dan menjaga anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan hukum terkait dengan adanya perwalian.

Kondisi kematian kedua orangtuanya terjadi dalam perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk yang dialami oleh seorang anak berinisial ALUH, lahir di Bintuni pada tanggal 15 April 2019, jenis kelamin perempuan. Anak tersebut adalah buah hati dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, yaitu AU (Almarhum) dan NFM (Almarhuma), yang telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 03 Februari 2010 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1871CPK0302201004401. Namun, pada tanggal 10 Januari 2023, ayah dari anak tersebut, AU meninggal dunia karena sakit di Bintuni. Kejadian duka ini disusul beberapa bulan kemudian oleh ibunya NFM, yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 di tempat yang sama. Dengan demikian, sejak usia yang masih sangat belia (sekitar 5 tahun), anak tersebut telah meninggalnya kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu.⁴ Kematian atau meninggalnya orang tua adalah peristiwa yang sangat berat bagi seorang anak, terlebih jika anak tersebut masih berada di bawah umur. Dalam situasi seperti ini, hukum memberikan perhatian besar terhadap penetapan wali untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan keberlanjutan kehidupannya.

Setelah meninggalnya kedua orang tua kandungnya, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh nenek dari pihak almarhum ibu dari anak, yaitu NT, yang merupakan Pemohon dalam perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk. Selama ini, Pemohon telah mengambil peran penuh sebagai pengasuh dan pelindung anak, memberikan perhatian, perawatan, serta memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan sosial sebagaimana layaknya orang tua sejak meninggalnya kedua orangtua dari anak berinisial ALUH. Adapun syarat-syarat umum untuk menjadi wali perdata

⁴ Christianto, H. Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak. *Jurnal Konstitusi*. vol.8, no.5, 2021, hlm. 737.

yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak, bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, dan cakap melakukan perbuatan secara hukum yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku.⁵

Pentingnya status hukum sebagai wali ini sangat mendesak, terutama dikarenakan anak berinisial ALUH masih berumur lima tahun, sehingga belum memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sendiri dalam urusan keperdataan dan juga terdapat harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kandung anak tersebut yang perlu diurus dan dikelola untuk kepentingan masa depan anak berinisial ALUH. Berdasarkan Pasal 50 UU PA, ditegaskan bahwa dalam hal orang tua anak tidak ada, maka perwalian anak dilakukan oleh keluarga atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, yang harus ditetapkan dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua, dan jika orang tua telah meninggal dunia, maka perwalian dilaksanakan oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Dengan dasar tersebut, Pemohon perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar sudi kiranya menetapkan bahwa NT (Pemohon) secara sah menurut hukum adalah Wali dari anak berinisial ALUH, yang lahir di Bintuni pada tanggal 15 April 2019. Penetapan ini tidak hanya akan memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap hubungan perwalian antara Pemohon dan anak tersebut, tetapi juga menjadi dasar hukum yang sah bagi Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wali anak, khususnya untuk mengurus dan

⁵ Humas. Inilah Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sekretariat Kabinet. 2019. <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2025. Pukul 10.11 Wib.

melindungi hak-hak keperdataan anak, termasuk pengelolaan warisan yang menjadi haknya.

Tantangan akan muncul setelah proses hukum setelah penetapan perwalian, mulai dari pengawasan atas hak dan tanggung jawab wali terhadap anak tersebut dan warisan yang di tinggalkan kedua orantuanya untuk dikelola dengan baik demi kepentingan tumbuh kembang anak.⁶ Seperti pada penelitian yang dilakukan Zahratul Idami dengan judul penelitian Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), yang menunjukan Wali dari seorang anak tidak membuat daftar harta beda anak, tidak mencatat, dan belum menyerahkan seluruh harta peninggalan orang tunya, padahal anak telah berusia dewasa dan sudah menikah.⁷

Perlunya penetapan wali bagi anak yang orang tuanya meninggal menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan hak asuh, pengelolaan harta, serta perlindungan terhadap hak-hak anak secara keseluruhan. Selain itu penunjukan wali anak bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.⁸ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak berinisial ALUH. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia, yang menekankan pada *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

The best interest of the child adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwasanya segala keputusan yang menyangkut anak harus dapat memprioritaskan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional dari anak itu sendiri. Prinsip ini menjadi pertimbangan utama dalam berbagai kasus, seperti hak asuh dan atau perwalian dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan terbaik bagi

⁶ Aprilianti. Rosida Idrus. *Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Universitas Lampung: Lampung, 2011, hlm.31.

⁷ Zahratul Idami. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*. vol.12, no.1. 2012, hlm.60.

⁸ Alfarobi Zees. Siras., dan Prasetyo, M. H. Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. *Notarius*, vol.12, no.1, 2019, hlm.34.

anak secara menyeluruh sampai anak tersebut dewasa termasuk dalam putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk, prinsip ini diterapkan secara holistik karena hakim tidak hanya menetapkan wali secara formal, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak.⁹

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis penetapan wali bagi anak di bawah umur yang kedua orang tuanya meninggal, dalam melindungi hak-hak anak tersebut dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga akan menilai bagaimana peran pengadilan dalam memastikan bahwa penetapan wali berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Selain itu juga penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan kajian hukum terhadap mekanisme penetapan wali anak pasca kematian kedua orang tua menurut ketentuan hukum keluarga Indonesia, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum nasional yang mengatur perwalian. Sehingga penulis menjadi tertarik mengangkat judul skripsi Tinjauan Yuridis Penetapan Perwalian Anak Akibat Kematian Orang Tua (Studi Perkara Perdata Nomor: 418/Pdt.P/2023/PN Tjk).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi sejumlah masalah dalam studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian anak pada putusan Nomor: 418/Pdt.P/2023/PN Tjk?
2. Apa akibat hukum dari adanya perwalian terhadap anak yang orangtuanya telah meninggal dunia?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Penetapan Perwalian Anak Akibat Kematian Orang Tua, dengan fokus pada analisis hukum terhadap Studi Perkara Perdata Nomor: 418/Pdt.P/2023/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tangerang.

⁹ Agus Darwanta. Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*. vol. XXIV, no. 1, 2020, hlm.63.

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum perdata, dengan penekanan pada Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan. Penelitian akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang harus dilalui oleh pihak yang mengajukan permohonan penetapan perwalian anak setelah orang tua meninggal dunia. Penelitian ini juga akan mengkaji pengawasan dari adanya penetapan perwalian kepada anak yang kedua orangtuanya telah meninggal.

2. Objek Kajian

Objek penelitian ini ialah Perwalian anak akibat kematian kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk, yang dijadikan studi kasus untuk dianalisis apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis memberikan pandangan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian anak pada putusan Nomor: 418/Pdt.P/2023/PN Tjk.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dari adanya perwalian kepada anak yang kedua orangtuanya telah meninggal.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait perwalian anak. Dengan melakukan analisis terhadap perkara perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai prosedur dan prinsip hukum yang berlaku dalam penetapan perwalian anak akibat kematian orang tua. Penelitian ini juga diharapkan

menjadi referensi bagi penelitian-penelitian hukum lainnya yang berkaitan dengan perwalian dan perlindungan anak.

- b. Penelitian ini menganalisis prosedur dan praktik dalam perkara yang ada, penelitian ini dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau pembaharuan dalam sistem hukum perwalian anak di Indonesia. Khususnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak anak setelah kematian orang tua.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam perkara perwalian anak setelah kematian orang tua. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, dalam memahami aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan perwalian anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi situasi serupa untuk mengetahui hak dan kewajiban perwalian anak yang sah.
- b. Penelitian menganalisis prosedur dan praktik dalam perkara yang ada, penelitian ini dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau pembaharuan dalam sistem hukum perwalian anak di Indonesia. Khususnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Tentang Perkawinan

Menurut ketentuan hukum perkawinan disebutkan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam peran suami dan istri, bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengertian dari ikatan lahir adalah suatu hubungan yang dapat dikenali melalui adanya ikatan hukum di antara seorang pria dan wanita untuk berkomitmen hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hubungan hukum ini menunjukkan adanya koneksi yang nyata dan jelas, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat luas. Sementara itu, pengertian istilah ikatan batin merujuk pada adanya kehendak yang tulus di dalam hati pasangan suami istri yang menjalani pernikahan untuk bersatu sebagai suami istri dengan tujuan membangun serta memelihara sebuah keluarga yang bahagia dan abadi.¹⁰

Adapun maksud dari pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami-istri harus saling mendukung dan melengkapi, sehingga keduanya dapat mengembangkan karakter dan meraih kesejahteraan fisik maupun mental. Sebagai salah satu pokok dan prinsip dalam UU Perkawinan adalah bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing bisa mengembangkan karakter dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material. Dengan kata lain, tujuan dari

¹⁰ Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm.19.

pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, dan makmur. Dengan demikian, saat melangsungkan pernikahan, perlu adanya persiapan yang matang, baik secara fisik maupun emosional serta kedewasaan jiwa dan tubuh untuk menghadapi perjalanan dalam rumah tangga.¹¹

Perkawinan sebagai institusi hukum menimbulkan berbagai akibat hukum yang mengikat para pihak, baik dalam ranah pribadi (keperdataan) maupun dalam ranah sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, akibat hukum dari suatu perkawinan diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya UU Perkawinan beserta perubahannya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Menurut Pasal 30 UU Perkawinan, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun ayat (3) dan (4) juga mengakui bahwa suami-istri harus memiliki kedudukan yang seimbang di hadapan hukum. Salah satu akibat hukum paling penting dari perkawinan adalah status hukum anak. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara hukum otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, serta memiliki hak atas, asal usul yang jelas, pemeliharaan dan pengasuhan serta warisan dari kedua orang tuanya. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan UU PA menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dalam hal kematian orang tua, timbul akibat hukum lanjutan, seperti Hak asuh anak (*custody*). Penetapan perwalian bagi anak yang belum dewasa sampai pada pengelolaan harta warisan.

2.1.2. Dasar Hukum tentang Perkawinan

Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami

¹¹ Nurhadi. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*. vol.2, no.2, 2018, hlm.420.

istri, serta menjamin keadilan dalam hubungan keluarga. Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman hukum Islam yang berlaku secara khusus bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam lingkup peradilan agama. Kompilasi ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai sumber hukum positif dalam menyelesaikan perkara-perkara beragama Islam.¹²
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) lebih berlaku bagi non-Muslim, sebagian prinsipnya kerap digunakan sebagai bahan perbandingan atau dalam situasi di mana hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Putusan-Putusan Pengadilan, putusan-putusan pengadilan agama serta peraturan Mahkamah Agung juga dapat menjadi acuan hukum dalam praktik, terutama dalam penegakan prinsip keadilan terhadap istri dan anak dalam perkawinan poligami. Penelitian ini mengambil Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai objek kajian utama untuk mengkaji bagaimana pengadilan mempertimbangkan aspek hukum dan moral dalam pembagian harta bersama.

2.1.3. Asas Dalam Perkawinan

Prinsip perkawinan berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan aturan-aturan pelaksanaan pernikahan. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹³ Pertama, asas keabsahan perkawinan ketika hukum

¹² Nunung Rodliyah. *Hukum Islam; Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019, hlm.188.

¹³ *Op.cit*, hlm, 15.

agama dan kepercayaan para mempelai menyatakan bahwa perkawinan di antara mereka sah, UU Perkawinan akan menganggapnya sah. Berdasarkan prinsip ini, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatat, karena pencatatan merupakan salah satu syarat sah pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Kedua, asas membentuk keluarga yang kekal maupun bahagia yang mana dalam asas tersebut dalam kehidupan rumah tangga, diharapkan ada suasana bahagia, saling mengasihi, tenang, dan cinta dan sayang. Suami dan istri harus saling menerima dan menjadi sandaran satu sama lain. Dengan demikian, kemudian menghasilkan perkawinan yang kekal. Secara fundamental, perkawinan berlandaskan asas monogami. Prinsip monogami menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi antara satu pria dan satu wanita dalam satu waktu. Oleh karena itu, asas ini dirancang untuk mencegah praktik poligami.¹⁴

Ketiga, salah satu elemen penting dalam pernikahan adalah kehadiran calon pengantin. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek, seperti status kependudukan, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang sering menjadi perdebatan serta yang terakhir asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terdapat pada hubungan suami dan istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama saat menikah sebagai suami atau istri. Hak dan kewajiban ini diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam kepada keduanya, bukan kepada salah satu pihak, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁵

Perkawinan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera secara lahir maupun batin. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri diharapkan saling melengkapi, mendukung, serta bekerja sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keturunan dan membangun generasi yang berkualitas melalui pengasuhan dan pendidikan anak yang baik. Beranjak dari aspek hukum, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020, hlm 46.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 34.

suami istri, anak, serta hubungan kekeluargaan yang terbentuk. Lebih dari sekadar ikatan lahiriah, perkawinan merupakan wujud komitmen yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang diakui dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas, yaitu membentuk fondasi kehidupan bermasyarakat yang kuat dan harmonis.

Beranjak dari aspek sosial, perkawinan juga memiliki dimensi spiritual dan religius. Dalam hampir semua agama, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ikatan pernikahan mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, kasih sayang, tanggung jawab, serta saling menghormati antar pasangan. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih bermakna berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Lebih jauh, perkawinan juga memiliki peran ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Dalam sistem perkawinan, suami dan istri bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, suami dan istri dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberlangsungan ekonomi dalam keluarga yang stabil akan berdampak positif bagi kehidupan anak-anak, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Perkawinan bukan hanya sekadar formalitas atau tradisi yang dijalankan turun-temurun, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk mengikat dua individu dalam hubungan yang sah, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, membangun generasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, serta tujuan perkawinan akan membantu pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih stabil, sejahtera, dan penuh berkah.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm, 47.

2.2. Para Pihak Dalam Perkawinan

2.2.1. Suami dan Istri

Perkawinan mengubah posisi pria dan wanita dalam masyarakat. Sebelumnya, mereka memiliki status lajang, kemudian saling mengenal dan merasakan cinta sebelum memutuskan untuk bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan dan membangun keluarga. Dengan perubahan status ini, hak dan kewajiban serta tanggung jawab mereka juga berubah, baik sebagai pasangan maupun orang tua, serta sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang menjalani kehidupan, berkomunikasi, dan berinteraksi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial.¹⁷

Status dalam perkawinan, suami dan istri memiliki peran dan status yang berbeda namun saling melengkapi. Suami umumnya dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, melindungi keluarga, serta membimbing istri dan anak-anak. Istri, di sisi lain, bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam perwalian anak, status suami dan istri memiliki peran yang berbeda tergantung pada situasi perkawinan dan status anak. Secara umum, orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Jika perkawinan sah, suami dan istri secara bersama-sama memiliki perwalian atas anak-anak mereka.¹⁸

Suami dalam hukum perkawinan memiliki kedudukan sebagai Kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta pembinaan terhadap anggota keluarganya. Namun demikian, posisi suami sebagai kepala keluarga tidak berarti mengesampingkan kedudukan hukum istri, melainkan menunjukkan peran dalam memimpin rumah tangga secara adil dan bertanggung jawab. Sedangkan status Istri

¹⁷ Luh Suryatni. Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. vol, 11, no. 2, 2021, hlm. 73.

¹⁸ Nunung Rodliyah, Delvi Liana, dan Chandra Muliawan. Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT). *JHM*. vol.2, no. 2, 2021, hlm. 2.

dalam hukum perkawinan memiliki kedudukan yang setara dengan suami, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Istri memiliki hak Untuk memperoleh perlindungan dan nafkah dari suami, Untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga dan kehidupan sosial.¹⁹

Keseimbangan status suami istri ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum. Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan mencintai untuk membangun keluarga yang sejahtera. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi ini sering menimbulkan persoalan hukum, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau perebutan hak asuh anak. Status suami dan istri dapat mengalami perubahan akibat perceraian, kematian salah satu pihak, Pernikahan batal atau tidak sah secara hukum. Perubahan status ini menimbulkan implikasi terhadap hak-hak suami atau istri, serta terhadap anak dan harta bersama. Misalnya, jika suami dan atau istri meninggal dunia, maka timbul persoalan hukum lanjutan.

2.2.2. Orang Tua dan Anak

Orang tua adalah elemen dalam keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu, yang merupakan hasil dari pernikahan resmi dan mampu membentuk sebuah unit keluarga. Tugas orang tua adalah untuk mendidik, merawat, dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka agar dapat mencapai perkembangan yang diperlukan untuk siap menghadapi kehidupan sosial. Definisi orang tua tersebut tidak terpisahkan dari pengertian keluarga, karena orang tua adalah bagian integral dari keluarga besar yang umumnya sudah tinggal bersama.²⁰

Berdasarkan UU PA disebutkan di Pasal 1 ayat (1), definisi anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, dalam KUH Perdata, anak diartikan

¹⁹ Huzeinil Aziz Abko. Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus Di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat). *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. vol.6, no. 2, 2023, hlm. 297.

²⁰ Michelle Irene Suryadi. Peran Lembaga Sosial Dalam Memberikan Dukungan Kesejahteraan Bagi Keluarga Single Mother. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. vol.5, no. 1, 2024, hlm.16.

sebagai individu yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Anak adalah amanat serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai, kehormatan, dan hak-hak sebagai manusia yang perlu dihargai. Anak dianggap sebagai sumber potensi serta penerus cita-cita bangsa. Sebagai potensi dan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan nasional, anak memerlukan bimbingan dan perlindungan.

Anak-anak digolongkan sebagai individu yang rentan dan lemah. Kelompok ini sangat rawan karena ketergantungannya pada orang dewasa, mengingat tingkat usia serta perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual mereka masih belum sepenuhnya matang. Mereka belum dapat berpikir seperti orang dewasa dan masih kesulitan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk alasan tersebut, mereka memerlukan perlindungan serta bimbingan dari orang dewasa. Oleh karena itu, anak-anak yang belum berusia delapan belas tahun atau yang belum pernah menikah tetap berada di bawah otoritas orang tua mereka selama hak tersebut tidak dicabut.²¹

Mengenai pengertian anak banyak aturan hukum yang berbeda-beda yang mengatakan terkait status anak dimata hukum oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a. Hukum Pidana

KUHP di Pasal 45 diuraikan apabila seorang individu yang masih di bawah umur diadili karena tindakan yang dilakukannya pada saat usianya belum mencapai enam belas tahun, hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan agar pelanggar tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa dikenakan hukuman, atau memutuskan agar pelanggar diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya hukuman yang dijatuhkan.

b. Hukum Perdata

KUHPerdata menetapkan definisi terkait anak atau individu yang belum dewasa, yaitu mereka yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

²¹ Juhaepa, Dena Parwati, dan Suharty Roslan. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Neo Societal*. vol.10, no. 3, 2025, hlm.174.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 330 yang menyatakan yang disebut belum dewasa adalah individu yang belum beranjak usia dua puluh satu tahun secara penuh, serta belum menikah sebelumnya.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa usia seseorang dikategorikan sebagai dewasa jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita minimal berumur 19 tahun. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan bahwa batas umur untuk dianggap sebagai belum dewasa bagi wanita dan pria adalah di bawah 19 tahun.
- d. Hukum Adat
Hukum adat tidak mempunyai pengaturan mengenai usia remaja atau usia dewasa, karena tidak ada ketentuan terkait usia yang dianggap belum dewasa, maka beberapa ahli hukum mencoba menetapkan batasan dewasa dalam konteks hukum adat. Salah satu ahli tersebut adalah Ter Haar yang menyatakan, "Seseorang dianggap dewasa menurut hukum apabila dia adalah bagian dari komunitas hukum yang kecil, yaitu ketika seorang pria atau wanita telah menikah dan di samping itu telah meninggalkan kediaman orang tua atau mertua serta memulai kehidupan rumah tangga secara mandiri." Jadi, dari pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak atau individu yang belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum menikah, belum pindah dari kediaman orang tua, dan belum memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri.²²
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Anak disebutkan di Pasal 1 ayat (1), definisi anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan dan belum pernah menikah.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Anak disebutkan di Pasal 1 ayat (2) Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

²² Alicia Chalista, Yossie M Y Jacob, dan Chatryen M Dju Bire. Perspektif Dewasa Menurut Hukum Adat Suku Dawan. *Pettum Law Journal*. vol.2, no. 2, 2025, hlm. 510.

Jadi berdasarkan dengan mempertimbangkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan individu yang masih dibawah umur adalah orang yang belum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Namun, jika seseorang tersebut telah menikah dan kemudian bercerai, maka ia dianggap sudah dewasa (mampu menanggung tanggung jawab). Ia juga dianggap mampu melakukan tindakan hukum dan dapat dinyatakan cakap.²³

Anak di bawah umur secara umum belum dianggap cakap hukum untuk bertindak secara mandiri, terutama dalam hal melakukan perjanjian, mengelola harta kekayaan, ataupun menjadi pihak dalam suatu proses hukum. Oleh karena itu, anak yang belum dewasa harus berada di bawah perlindungan dan pengawasan orang tua atau wali yang sah menurut hukum. Kecakapan hukum baru dimiliki apabila anak telah mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh aturan yang berlaku, atau jika anak tersebut telah menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimum tersebut. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, maka anak yang masih di bawah umur harus berada dalam perwalian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam, tergantung pada latar belakang agama dan status hukum keluarga tersebut.²⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

2.3.1. Pengertian Perwalian

Perwalian di mana seseorang atau sekelompok orang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengurus dan merawat seorang anak yang belum dewasa atau orang yang tidak mampu, akibat suatu kondisi tertentu seperti ketidakmampuan fisik atau mental, atau karena orang tua yang meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perwalian berlaku pada anak yang orang tuanya meninggal. Anak-anak yang belum sampai pada usia tertentu atau yang masih lajang, perkembangan serta pertumbuhannya bisa terpengaruh oleh

²³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm.37.

²⁴ Alicia Chalista, Yossie M Y Jacob, dan Chatryen M Dju Bire. Perspektif Dewasa Menurut Hukum Adat Suku Dawan. *Pettum Law Journal*. vol.2, no. 2, 2025, hlm. 510.

ketidakmampuan orang tua dalam mengambil tindakan-tindakan hukum akibat kematian orang tua.

Perwalian memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang salah satu penyebabnya orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perwalian merupakan bentuk perlindungan terhadap anak di bawah umur yang belum cakap hukum untuk bertindak sendiri, sebagaimana diatur KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 330. Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak menikah sebelumnya. Dalam keadaan tertentu, ketika kedua orang tua anak meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, maka anak tersebut harus berada di bawah pengawasan seorang wali yang ditunjuk secara sah oleh pengadilan. Sedangkan dalam UU PA, perwalian didefinisikan sebagai pengangkatan seseorang yang menggantikan orang tua untuk mengurus anak dan/atau harta bendanya, serta melindungi anak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Penetapan perwalian anak adalah suatu proses hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, terutama ketika orang tua mereka tidak lagi mampu merawat atau telah meninggal dunia. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga pertimbangan moral dan sosial yang mendalam. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk anak, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan hak-haknya.²⁶

2.3.2. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai penetapan wali bagi anak yang orang tuanya meninggal diatur dalam hukum positif, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut. Menurut KUH

²⁵ Nunung Rodliyah, Liana, D., dan Muliawan, C. Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT). *JHM*. vol.2, no.2, 2021, hlm. 2.

²⁶ Dewi Septiana. Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Legalita*. vol.XIV, no. 2, 2016, hlm. 116.

Perdata, wali anak di bawah umur yang orang tuanya meninggal dapat ditetapkan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kedekatan hubungan keluarga dan kemampuan calon wali dalam menjalankan kewajiban sebagai wali. Namun, dalam praktiknya, proses ini seringkali menghadapi masalah, seperti ketidakjelasan siapa yang berhak menjadi wali, adanya konflik antar anggota keluarga, serta persoalan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.²⁷

Hukum perdata Indonesia, wali hukum diberikan kewenangan untuk mewakili dan mengurus kepentingan hukum orang lain, terutama bagi mereka yang tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Wali hukum biasanya ditunjuk untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa atau yang tidak mampu secara hukum. Berikut adalah syarat-syarat umum untuk menjadi wali hukum perdata yaitu

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
2. Sehat fisik dan mental.
3. Berkelakuan baik.
4. Mampu secara ekonomi.
5. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak.
6. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.
7. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
8. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak.

²⁷ Choirudin, M. 2023. *Mencermati Ketentuan Dasar Perkara Waris Dalam Undang-Undang*. Mahkamah Agung. https://pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL_WARIS_BADILAG.pdf.

9. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat dan mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika masih ada diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum.²⁸

Penetapan perwalian diatur dalam berbagai sumber hukum di Indonesia, yang antara lain adalah Pasal 347 KUH Perdata mengatur tentang perwalian anak. Pasal ini menyatakan bahwa perwalian anak dapat diberikan kepada seseorang yang berhak mengurus dan melindungi hak-hak anak tersebut, apabila orang tua anak sudah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang tua. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur mengenai perwalian bagi anak yang orang tuanya tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, baik karena kematian, ketidakmampuan fisik atau mental. Selain itu dasar hukumnya ada di UU Perkawinan, yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan bagaimana perwalian beralih jika salah satu atau kedua orang tua meninggal. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Secara khusus, Pasal 49 mengatur tentang pengaturan perwalian anak apabila orang tua mereka meninggal dunia atau tidak mampu merawatnya. Pasal ini menyebutkan bahwa perwalian akan berpindah kepada keluarga yang lebih dekat, yang kemudian harus disahkan oleh pengadilan.

Penetapan perwalian anak didasarkan pada berbagai dasar hukum yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan setelah orang tua mereka tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya. Dasar hukum utama yang mengatur perwalian adalah KUH Perdata, UU Perkawinan, UU PA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang memberi pedoman mengenai perlindungan anak dalam berbagai kondisi. Pengadilan berperan penting dalam menetapkan siapa yang

²⁸ Humas. Inilah Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sekretariat Kabinet. 2019. <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 16.04 Wib.

berhak menjadi wali anak, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.²⁹

Adapun prosedur permohonan penetapan perwalian anak karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia di Indonesia harus diajukan melalui pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung agama si anak dan calon wali). Proses ini bertujuan untuk memberikan status hukum kepada wali yang akan menggantikan peran orang tua dalam mengurus anak yang ditinggalkan maupun harta untuk anak. Jika anak dan calon wali beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Jika berbeda agama, diajukan ke Pengadilan Negeri. Pertama-tama pemohon menyiapkan dokumen-dokumen seperti surat permohonan perwalian, akta kematian kedua orang tua, akta kelahiran anak, akta nikah orang tua (jika ada), Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon wali, surat keterangan Hak Waris (jika ada), dokumen lain yang relevan. Tahap kedua melakukan pengajuan permohonan dengan menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung ke pengadilan negeri setempat. Tahap ketiga ialah dilakukannya sidang pengadilan yang dimana pengadilan akan memeriksa dan memutus permohonan perwalian, mempertimbangkan kesejahteraan anak dan kesiapan calon wali. Tahap terakhir ialah penetapan wali yang dimohonkan, jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan perwalian.³⁰

Penetapan perwalian anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin, terutama dalam situasi-situasi tertentu seperti kematian orang tua, perceraian, atau ketidakmampuan orang tua untuk menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, pengadilan memegang peranan yang sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh pengadilan akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan anak. Proses penetapan perwalian anak di Indonesia diatur oleh hukum yang ada, dan peran pengadilan

²⁹ Artika Farah. Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). *Diponegoro Law Journal*. vol.5, no.3, 2016, hlm.5.

³⁰ Juris Gamaeng. *Syarat Dan Prosedur Perwalian Anak Menurut Hukum*. SIP Law Firm. 2024, <https://siplawfirm.id/perwalian-anak/?lang=id> diakses pada tanggal 05 Juli 2025, Pukul 19.00 Wib.

menjadi krusial untuk memastikan kepentingan-kepentingan yang terbaik anak terlindungi.

Pengadilan berperan sangat penting dalam penetapan perwalian anak. Selain memastikan bahwa peraturan yang berlaku diikuti, pengadilan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek psikologis dan sosial anak. Hakim harus memastikan bahwa calon wali yang ditunjuk dapat memberi rasa aman dan mendukung perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap calon wali dalam hal kemampuan untuk mengasuh, memberi pendidikan, serta memenuhi kebutuhan anak baik dalam segi finansial maupun emosional. Penetapan perwalian anak merupakan proses yang melibatkan pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak merawat anak ketika orang tua anak telah meninggal atau tidak mampu lagi merawatnya. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain pengajuan permohonan perwalian, pemeriksaan kelayakan calon wali, dan keputusan pengadilan mengenai siapa yang layak untuk menjadi wali anak.³¹

Penetapan perwalian anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya ialah KUH Perdata, khususnya dalam Bab Perwalian yang mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi wali dan prosedur penetapan perwalian. UU PA yang menekankan perlunya perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perwalian anak. Serta UU Perkawinan yang juga menyentuh masalah hak-hak anak dalam konteks keluarga.

Penetapan perwalian anak adalah proses hukum yang melibatkan pengadilan dalam menentukan siapa yang berhak mengurus dan merawat seorang anak setelah orang tua mereka tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban mereka, baik karena meninggal dunia atau tidak mampu secara fisik maupun mental. Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini karena keputusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi hak-hak anak, tetapi juga kepentingan keluarga yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan berfungsi sebagai


³¹ Muthahhar Asqalani Datau, Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Gala SKY. *Jurnal Ganec Swara*. vol.18, no.4, 2024, hlm.1920.

lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu merawatnya. Proses ini biasanya diajukan melalui permohonan kepada pengadilan oleh pihak yang ingin menjadi wali anak. Peran pengadilan dalam penetapan perwalian anak sangatlah krusial. Pengadilan tidak hanya bertugas untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi wali anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kapasitas calon wali, dan perlindungan hukum yang memadai, pengadilan berperan penting dalam menciptakan keputusan yang adil dan melindungi hak-hak anak yang menjadi objek perkara perwalian.³² Dalam proses penetapan perwalian, pengadilan harus menilai siapa yang dapat memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara fisik, emosional, dan sosial. Menurut prinsip hukum internasional yang diatur oleh Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam segala keputusan yang menyangkut anak.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan elemen esensial dalam riset atau karya ilmiah yang berperan untuk mengaitkan ide-ide yang relevan dengan subjek yang dibahas serta memberikan landasan teori yang akan diterapkan dalam menganalisis masalah penelitian. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran:

³² Raynaldo Handojo Putra. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *Unes Law Review* 6, no.2, 2023, hlm.33.



Keterangan:

Pada bagan ini, diawali dengan peraturan yang mengatur mengenai perwalian yaitu pada pasal Pasal 330 hingga Pasal 364 KUHPerdata mengatur tentang perwalian secara umum termasuk dibahasnya alasan penetapan perwalian anak setelah kematian orang tua dan perwalian diatur juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mencakup kebutuhan untuk melindungi hak anak dan memberikan kepastian hukum dalam perawatan dan pendidikan anak yang ditinggalkan orang tua. Sumber hukum yang mengatur perwalian anak, termasuk KUH Perdata, yang menjadi dasar dalam proses penetapan perwalian. Peran pengadilan dalam penetapan perwalian anak dengan menjabarkan fungsi pengadilan yang memegang keputusan untuk menunjuk wali yang sesuai, terutama ketika terjadi ketidakjelasan dalam keluarga atau adanya sengketa. Dengan juga Menguraikan aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim, termasuk bukti-bukti, kepentingan terbaik anak, dan kelayakan calon wali dalam menetapkan perwalian. Menggunakan studi kasus perkara Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk untuk menganalisis bagaimana keputusan pengadilan diterapkan dalam penetapan perwalian anak dalam konteks perkara tersebut, serta bagaimana pengawasan perlindungan anak pada praktek penerapannya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian ini bersifat normatif terapan, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan penambahan data dari narasumber terkait dengan perwalian anak akibat kematian orang tua. Penelitian normatif terapan ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum secara langsung (terapan) yang bermula dari adanya ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.³³ Penelitian ini menggunakan studi kasus Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif terapan dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis dan dilanjutkan dengan pencarian data tambahan ke narasumber untuk menganalisis terapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan dua tahap, yaitu melakukan analisis hukum secara literatur hukum dan mencari data pendukung melalui proses wawancara.³⁴

3.2. Tipe Penelitian

Berlandaskan isu yang dikaji dalam studi ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum deskriptif mempunyai sifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi hukum yang ada di suatu tempat tertentu pada waktu yang spesifik dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menjelaskan secara mendetail, transparan,

³³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

³⁴*Ibid*, hlm.54.

dan terstruktur tentang proses pengajuan permohonan perlindungan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Penelitian ini mengacu pada penetapan perwalian anak akibat kematian orang tua yang akan dianalisis dan dihubungkan dengan landasan hukum normatif terapan yang akan memberikan penjelasan yang jelas, sistematis, dan mendetail untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.³⁵

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan penekanan pada analisis yuridis terhadap penetapan perwalian anak akibat kematian orang tua, yang mencakup berbagai aspek hukum yang terlibat dalam perkara perdata terkait. Adapun pendekatan yang lebih mendalam yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan mengenai perwalian anak dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan kematian orang tua. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum mengenai perwalian anak, baik yang tertuang dalam KUH Perdata, UU Perkawinan dan UU PA. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam menganalisis kasus konkret yang diteliti.

2. Pendekatan *Judicial Case Study*

Pendekatan *Judicial Case Study* adalah metode analisis yang muncul akibat adanya suatu perselisihan, yang mengharuskan campur tangan pengadilan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terkait perwalian anak dilakukan dalam kasus ini, serta bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan penerapan hukum yang ada dalam konteks perwalian anak akibat kematian orang tua.

³⁵ *Ibid*, hlm.32.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil atau yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan /studi kepustakaan dengan cara kepustakaan/studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku hukum, dan materi hukum tertulis lainnya. Sumber Data ialah elemen yang krusial dalam sebuah penelitian. Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama terdiri atas materi hukum yang bersifat wajib. Materi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang mengandung norma hukum. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama yang dipergunakan berasal pada:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi teks-teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal tentang hukum, pandangan para akademisi, kasus-kasus hukum, putusan-putusan, serta hasil simposium terbaru yang berhubungan dengan subjek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm.141.

sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus hukum, jurnal dan yurisprudensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terpakai dalam skripsi ini ialah website resmi berita online³⁷ seperti Kompas.Com, Hukum Online.Com dan website resmi milik pemerintah.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan pengkajian informasi dari berbagai sumber. tujuan dari studi kepustakaan adalah mendapatkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁸

b) Wawancara

Proses pengumpulan data pada penelitian ini sebagai data pendukung kedepannya dengan menggunakan metode wawancara terstruktur melalui tatap muka. Sebelumnya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai adanya penetapan perwalian kepada anak dibawah umur yang berlaku di Indonesia. Wawancara akan ditujukan kepada Hakim Perdata Negeri Tanjung Karang.³⁹

³⁷ Bivitri Susanti. *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*. Hukum Online.Com, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2025, Pukul 19.02 Wib.

³⁸ Milya Sari, dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Natural Science :Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. vol.2, no. 4, 2023, hlm.77.

³⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.25.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan inti permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansi data yang telah diperoleh.⁴⁰ Pada penelitian ini, pemeriksaan data akan dilakukan pada hasil wawancara dengan narasumber serta referensi yang digunakan untuk diperiksa secara teliti untuk memastikan kualitas dan kevalidannya pada perkara Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dalam penelitian hukum ini merujuk pada pengelompokan atau penggolongan data berdasarkan jenis, sumber, atau karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Data dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya primer dan sekunder dengan jenisnya kualitatif, serta jenis bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai klasifikasi data dalam penelitian hukum:

a. Berdasarkan Sumber Data:

- 1) Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil observasi lapangan wawancara dengan narasumber.
- 2) Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

b. Berdasarkan Jenis Data:

- 1) Data Kualitatif ialah data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan sulit diukur dengan angka. Contohnya adalah pendapat ahli, catatan lapangan, dan hasil wawancara mendalam.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 59.

c. Berdasarkan Jenis Bahan Hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori hukum.

Dengan melakukan klasifikasi data, peneliti dapat lebih terstruktur dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Klasifikasi atau pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data secara objektif.⁴¹ Semua data yang diperoleh dari literatur ilmiah, wawancara dan internet, dibaca dan dianalisis secara mendalam kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Data-data tersebut kemudian diatur dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan hasil wawancara dan data dari referensi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kevalidan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan konfirmasi ulang dengan subyek penelitian.⁴²

4. Analisis dan Kesimpulan (*Analyzing and Concluding*)

Setelah melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi, tahap berikutnya adalah analisis dan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam dan selanjutnya disimpulkan menjadi sebuah data terkait objek penelitian. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses

⁴¹ Marinu Waruwu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. vol.7, no. 1, 2023, hlm.37.

⁴² *Ibid*, hlm.39.

pengolahan data dan terdiri dari empat tahap sebelumnya: editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.⁴³

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi dari data mentah⁴⁴, metode analisis data yang digunakan meliputi beberapa pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan penetapan perwalian anak akibat kematian orang tua dalam perkara Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci permasalahan yang ada dalam penelitian, mulai dari fakta kasus, dasar hukum, prosedur perwalian, hingga dampak hukum dari keputusan perwalian tersebut. Teknik ini akan mengandalkan data kualitatif berupa dokumen, wawancara, dan keputusan pengadilan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

⁴³ Rifai Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. September: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm.17.

⁴⁴ Salsabila Miftah Rezkia. 4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya Dalam Melakukan Penelitian. Dqlab, 2021. <https://dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 14.41 Wib.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan perwalian anak dalam perkara tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Hakim dalam pertimbangannya secara tepat menilai bahwa Pemohon, NT, selaku nenek dari anak berinisial ALUH, memenuhi kriteria sebagai wali karena termasuk dalam kategori keluarga anak sebagaimana telah diatur ke dalam penunjukan perwalian. Selain itu, fakta bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh anak sejak meninggalnya kedua orang tua biologisnya juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan wali. Penetapan tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada pemohon, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun pengelolaan harta warisan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
2. Akibat hukum dari penunjukan wali terhadap anak yang orang tuanya telah meninggal dunia adalah berpindahnya kewenangan pengasuhan dan tanggung jawab hukum dari orang tua kepada wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk, penetapan Pemohon, yaitu NT selaku nenek dari anak berinisial ALUH, sebagai wali sah merupakan bentuk legitimasi hukum yang memberikan dasar kewenangan untuk bertindak bagi kepentingan anak. Seluruh keputusan yang menyangkut pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta anak menjadi tanggung jawab

wali, dengan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak termasuk hak waris dari kedua orang tuanya. Dari penunjukan wali ini telah berpindahnya kewenangan pengasuhan dan tanggung jawab hukum dari Almarhum ayah dan Almarhum ibu kepada wali yang ditetapkan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifai. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Surabaya: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aprilianti, Rosida Idrus. (2011). *Hukum Waris (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adithya Bhakti.
- Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Metro: Laduny Alifatama.
- Rodliyah, Nunung. (2019). *Hukum Islam; Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tinuk, Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.

Jurnal

- Alfarobi, Z. S., & Prasetyo, M. H. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. *Notarius*. vol.12, no.1.
- Christianto, H. (2021). Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak, *Jurnal Konstitusi*. vol.8, no.5.
- Darwanta, Agus. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *Reformasi Hukum*. vol.XXIV, no. 1.

- Drajat, Muhammad Imam, dan Tamaulina Br. Sembiring, (2024), Analisis KUHPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung (Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM). *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* vol.1, no. 2.
- Farah, Artika. (2016). Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). *Diponegoro Law Journal* vol.5, no.3.
- Idami, Zahratul. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*. vol.12, no.1.
- Juhaepa, Dena Parwati, Suharty Roslan. (2025). Peran Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Neo Societal*. vol.10, no. 3.
- Nurhadi. (2018). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*. vol.2, no. 2.
- Pratiwi, Yulita Dwi. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*. vol.1, no. 1.
- Pristiwijayani, Ana, dan Itok Dwi Kurniawan. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara. *Verstek*. vol.11, no.3.
- Putra, Raynaldo Handojo. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *Unes Law Review*. vol.6, no.2.
- Rodliyah, Nunung, Delvi Liana, dan Chandra Muliawan. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT). *JHM*. vol.2, no.2.
- Sari, Hanita, Sjaifurrachman, dan Imam Rofiqi, (2024), Kedudukan Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak Dibawah Umur, *Jurnal Jendela Hukum* vol.11, no. 1.
- Sari, Milya, dan Asmendri. (2023). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Natural Science :Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. vol.2, no. 4.

Septiana, Dewi. (2016). Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Legalita*. vol. XIV, no.2.

Suryadi, Michelle Irene. (2024). Peran Lembaga Sosial Dalam Memberikan Dukungan Kesejahteraan Bagi Keluarga Single Mother. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. vol.5, no.1.

Suryatni, Luh. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. vol.11, no. 2.

Un, Alicia Chalista, Yossie M Y Jacob, dan Chatryen M Dju Bire. (2015). Perspektif Dewasa Menurut Hukum Adat Suku Dawan. *Pettum Law Journal*. vol.2, no. 2.

Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*), *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7, no. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

Sumber Lainnya

Choirudin, M. (2023). *Mencermati Ketentuan Dasar Perkara Waris Dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung*. https://pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL_WARIS_BADILAG.pdf

Gamaeng, Juris. (2024). Syarat Dan Prosedur Perwalian Anak Menurut Hukum. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/perwalian-anak/?lang=id>.

Humas. (2019). Inilah Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/>.

Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PN Tjk.

Rezkia, Salsabila Miftah. (2021). 4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya Dalam Melakukan Penelitian. Dqlab. <https://dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>.

Susanti, Bivitri. (2016). Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.